




**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 

10. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Satuan Harga adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar satuan harga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 23 - 10 - 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 23 - 10 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



ALIMAT TARIGAN, SH

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran I Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 47 Tahun 2020

Tanggal : 23 - 10 - 2020

Tentang : Standar Satuan Harga Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran 2021

**Standar Satuan Harga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Yang
Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi**

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Uraian		Satuan	Besaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.040.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000
Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	1.010.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	1.010.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	400.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000

c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	660.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	990.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	400.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	660.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	990.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000

Bendahara Pengeluaran

a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	340.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	500.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	570.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	770.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	860.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000

Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/Pembantu PPK SKPD/Pembantu Bendahara PPKD

a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	260.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	370.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	570.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	640.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	810.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	980.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Pembantu PPK SKPD/Pembantu Bendahara PPKD.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 2) Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 3) Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu;
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan;
 - Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

- 4) Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 5) Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk PPABP;
 - KPA yang dibantu oleh PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - b) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
 - c) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - Jumlah SPK tidak boleh melampaui jumlah SPK sebelum penggabungan;
 - Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK.
- 6) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- 7) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Uraian		Satuan	Besaran
A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp. 200 Juta	OP	680.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	850.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000
d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.270.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.520.000
f.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000
g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000
h.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000
i.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000
j.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000
k.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000
l.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000
m.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000
n.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000
o.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp. 200 Juta	OP	760.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	760.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	920.000
d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.140.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000

f.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000
g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000
h.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2.210.000
i.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000
j.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	2.820.000
k.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000
l.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000
m.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000
n.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000
o.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya s.d Rp. 50 Juta	OP	450.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta	OP	450.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d 100 Juta	OP	450.000
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	720.000
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	910.000
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.090.000
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.270.000
j.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000
k.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000
l.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000
m.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000
n.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000
o.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000
p.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000
q.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000
r.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000

Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000
d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000
d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000

d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000

Penjelasan :

A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- 1) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Uraian	Satuan	Besaran
Kepala	OB	1.000.000
Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

Penjelasan :

A. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

B. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Uraian		Satuan	Besaran
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
a.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
a.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	420.000
b.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000
c.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	620.000
d.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	770.000
e.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	910.000
f.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.060.000
g.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.260.000
h.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.450.000
i.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.650.000
j.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.840.000
k.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	2.100.000
l.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	2.370.000
m.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	2.630.000
n.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	OP	2.890.000
o.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	3.250.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan Perbulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan perpaket pekerjaan.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tingkat Pengguna Anggaran	OB	400.000
b.	Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	OB	300.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	420.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	510.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	610.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	700.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	890.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	1.070.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	1.260.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.540.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.820.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	2.100.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.380.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.760.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	3.130.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.500.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.880.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	4.620.000
Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	340.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	500.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	570.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	730.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	1.030.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.260.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.490.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.720.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.950.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.260.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.560.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	2.870.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.170.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	3.790.000
Bendahara Penerimaan Pembantu			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta	OB	260.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	370.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	570.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	640.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	810.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	980.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000
m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000
Staf/Anggota Pengelola PNBP			
a.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	260.000
b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000
c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	370.000
d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000
e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	540.000
f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	660.000
g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	770.000
h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	940.000
i.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.110.000
j.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.280.000
k.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.450.000
l.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.680.000

m.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.910.000
n.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	2.140.000
o.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	2.370.000
p.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	2.820.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBPN fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah petugas penerima PNBPN atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;
- Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBPN dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBPN fungsional;
- Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000
b.	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
c.	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000
d.	Pengolah Data	Penelitian/Perekayasa	1.540.000
e.	Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000
f.	Pembantu Lapangan	OH	80.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan fungsional peneliti/perekayasa, sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pembantu lapangan. Terhadap pembantu peneliti/perekayasaan sebagaimana tersebut diatas yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

	Uraian	Satuan	Besaran
Narasumber/Pembahas :			
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan	OJ	1.700.000
b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.400.000
c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
e.	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	Honorarium Moderator	OK	700.000
	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
Honorarium Panitia :			
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c.	Sekretaris	OK	300.000
d.	Anggota	OK	300.000

Penjelasan :

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium narasumber/pembahas.

B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
- 2) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis



yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

D. Honorarium Panitia

- 1) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
A. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
B. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakil Ketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
C. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000

Penjelasan :

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor adalah Pejabat Eselon II (2 orang), Pejabat Eselon III (3 orang), Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional (5 orang).

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:


- 1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah
 - c) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - 2) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah;
- 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	orang/kali	1.800.000
b.	Honorarium Beracara	orang/kali	1.800.000

Penjelasan :

A. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud

B. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

11. Honorarium Penyuluhan Non ASN

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	SLTA	OB	2.100.000
b.	Sarjana Muda	OB	2.400.000
c.	Sarjana	OB	2.600.000
d.	Master (S2)	OB	2.800.000
e.	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Bupati.

12. Honorarium Rohaniawan

	Uraian	Satuan	Besaran
	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000

Penjelasan :

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Uraian		Satuan	Besaran
A. Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	400.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
d.	Desain Grafis/Fotografer	Oter	180.000
e.	Sekretariat	Oter	150.000
f.	Pembuat Artikel	Halaman	200.000
B. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b.	Redaktur	Oter	300.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis/Fotografer	Oter	180.000
e.	Sekretariat	Oter	150.000
f.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
C. Honorarium Tim Pengelola Website			
a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
b.	Redaktur	OB	450.000
c.	Editor	OB	400.000
d.	Web Admin	OB	350.000
e.	Web Developer	OB	300.000
f.	Pembuat Artikel	Per hal	100.000
D. Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Komputer			
a.	Operator Internet	OB	1.000.000
b.	Tenaga Programmer	OB	4.000.000
c.	Tenaga Ahli Jaringan Komputer	OB	2.700.000
d.	Tenaga Keamanan Informasi	OB	3.500.000
e.	Pendamping Tenaga Programmer	OB	2.700.000
f.	Pendamping Tenaga Ahli Jaringan Komputer	OB	2.500.000
g.	Pendamping Tenaga Ahli Keamanan Informasi	OB	2.500.000
h.	Petugas Operator Radio Komunikasi	OB	1.000.000
i.	Petugas Kebersihan Tower	OB	1.000.000
j.	Pengganti Uang Makan Petugas Jasa Server	OB	1.000.000
k.	Pengganti Uang Makan Petugas Posko Radio Komunikasi	OB	1.000.000

Penjelasan :

A. Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersebut.

B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang :

- 1) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- 2) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pengelola website berdasarkan surat keputusan Bupati. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. Honorarium Petugas Teknologi Informasi Komputer

Satuan harga honorarium petugas TIK diperuntukkan bagi non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan keahliannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

14. Honorarium Penyelenggara Ujian

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
a.	Penyusun/Pembuat Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
Pendidikan Tinggi (Diploma I/II/III/IV dan Strata I)			
a.	Penyusun/Pembuat Ujian	Naskah/Mata Kuliah	250.000
b.	Pengawas Ujian	OH	290.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000
d.	Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	250.000
e.	Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi	Orang/Mahasiswa	290.000
f.	Penguji Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000

Penjelasan :

- A. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian ada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi, satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
- B. Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Honorarium Penulisan Butir Soal

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Penulisan Butir Soal Mtingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
Honorarium penyusunan butir soal		Perbutir soal	100.000
Honorarium Telaah Butir Soal :			
a.	Telaah Materi Soal	Perbutir soal	45.000
b.	Telaah Bahasa Soal	Perbutir soal	20.000

Penjelasan :

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Kabupaten Langkat.

16. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)


Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
Honoarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satker Penyelenggara		OJP	300.000
Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satker Penyelenggra		OJP	200.000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per modul	5.000.000
Honorauium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat			
a.	Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000

Penjelasan :

A. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama

- kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- 3) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- B. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- C. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- D. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- E. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
- Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
- 

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

17. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara

Uraian		Satuan	Besaran
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara			
a.	Uang Lembur :		
	- Golongan I	OJ	13.000
	- Golongan II	OJ	17.000
	- Golongan III	OJ	20.000
	- Golongan IV	OJ	25.000
b.	Uang Makan Lembur :		
	- Golongan I dan II	OH	35.000
	- Golongan III	OH	37.000
	- Golongan IV	OH	41.000
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Non Aparatur Sipil Negara			
a.	Non Aparatur Sipil Negara		
	- Uang Lembur	OJ	20.000
	- Uang Makan Lembur	OH	31.000
	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	- Uang Lembur	OJ	13.000
	- Uang Makan Lembur	OH	30.000

Penjelasan :

- a. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara/Non ASN pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja.
- b. Uang lembur diberikan sebagai kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang harus melakukan kerja lembur untuk kepentingan SKPD berdasarkan surat perintah dari pengguna anggaran/pimpinan unit kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
- c. Pemberian Uang Lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Uang lembur diberikan bagi Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang telah melakukan kerja, kerja lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
 - Uang lembur diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara/Non ASN setelah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
 - Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih uang makan lembur dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut.

- Pembayaran uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur.

18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Pengarah	OB	3.000.000
c.	Ketua	OB	2.500.000
d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota	OB	1.300.000
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000

Penjelasan :

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

19. Honorarium Pengemudi, Pramubakti (Caraka dan Petugas Kebersihan), Petugas Keamanan, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Pengatur Lalu Lintas, Petugas Jaga Malam, dan Operator Komputer

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Honorarium, Pengemudi, Pramubakti (Caraka dan Petugas Kebersihan), Petugas Keamanan, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Petugas Jaga Malam.	OB	1.250.000
b.	Honorarium Pengemudi/Supir Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekda	OB	2.700.000
b.	Honorarium Operator Komputer	OB	1.000.000

Penjelasan :

- Satuan harga Honorarium Pengemudi, Pramubakti (Caraka dan Petugas Kebersihan), Petugas Keamanan, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Pengatur Lalu Lintas, Petugas Jaga Malam, Pengemudi/Supir Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekda dan operator komputer diperuntukkan bagi non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan keahliannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja dan dianggarkan pada anggaran kegiatan sesuai kebutuhan.
- Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

20. Honorarium Tenaga Kerja Tidak Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Tenaga Kerja Tidak Tetap			
a.	Teknisi (Listrik)	OB	2.010.000
b.	Petugas Taman Alun-alun	OB	1.400.000
c.	Petugas Taman	OB	1.400.000
d.	Petugas Pembibitan	OB	1.400.000
e.	Mekanik Otomotif	OB	2.010.000
f.	Pembantu Mekanik Otomotif	OB	1.610.000
g.	Mekanik Las	OB	2.010.000
h.	Pembantu Mekanik Las	OB	1.610.000
i.	Operator Buldozer / Alat Berat	OB	2.060.000
j.	Pembantu Operator buldozer / Alat Berat	OB	1.610.000
k.	Supir Pick Up dan Truck Sampah / Tinja	OB	1.550.000
l.	Supir Truck Tanki Air	OB	1.550.000
m.	Supir Sadilife	OB	1.550.000
n.	Supir LPJU	OB	1.550.000
o.	Kernet Truck Sampah / Tinja	OB	1.450.000
p.	Kernet truck Tangki Air	OB	1.450.000
q.	Petugas TPA	OB	1.450.000
r.	Pengemudi Becak	OB	1.400.000
s.	Pengemudi Becak Bermotor	OB	1.400.000
t.	Petugas Babat	OB	1.550.000
u.	Petugas Sapu	OB	1.400.000
v.	Petugas Parit	OB	1.450.000
w.	Petugas Pramubakti	OB	1.400.000
x.	Petugas Jaga Malam	OB	1.400.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada seseorang yang melakukan tugas sebagai tenaga kerja tidak tetap/Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan perjanjian kerja yang bertugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

21. Honorarium Operasional Penampung Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Uraian		Satuan	Besaran
Honorarium Operasional Penampung Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			
a.	Honorarium Petugas Pendamping	OB	1.000.000
b.	Honorarium Petugas Pencatat Pelapor (R/R)	OB	600.000
c.	Honorarium Petugas Keamanan	OB	600.000

Penjelasan :

Honorarium dapat diberikan kepada tim yang bertanggungjawab terhadap operasional penampung/penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

22. Honorarium Petugas P2TP2A dan Operasional Penampung Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Uraian		Satuan	Besaran
A. Honorarium Petugas P2TP2A			
a.	Honorarium Petugas Operator Komputer P2TP2A	OB	1.000.000
b.	Honorarium Petugas Pencatat Pelapor (R/R) P2TP2A	OB	1.000.000

B. Honorarium Operasional Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan			
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	Koordinator	OB	1.900.000
c.	Sekretaris	OB	1.000.000
d.	Bidang/Divisi	OB	1.000.000
e.	Psikolog	OB	1.500.000
C. Operasional Petugas P2TP2A			
a.	Penyelesaian Kasus	Kasus	500.000

Penjelasan :

- A. Honorarium Petugas P2TP2A dapat diberikan kepada petugas P2TP2A dengan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- B. Honorarium/Operasional dapat diberikan kepada petugas P2TP2A dengan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Honorarium Fasilitator

Uraian	Satuan	Besaran
Fasilitator	Orang/Kali	400.000

Penjelasan :

Honorarium Fasilitator diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Fasilitator, yaitu menyampaikan informasi yang telah disediakan PD kepada PD lainnya/instansi/ masyarakat. Honorarium sudah termasuk uang transport. Honorarium Fasilitator dapat diberikan dengan :

- A. Berasal dari luar lingkup Unit Penyelenggara
- B. Berasal dari lingkup penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/masyarakat.

24. Honorarium Petugas Pelayanan Pajak Daerah

Uraian	Satuan	Besaran
a. Petugas Front Office	OB	500.000
b. Petugas Operator Consule SISMIOP	OB	1.000.000
c. Petugas Penilai PBB P2	OB	1.000.000
d. Petugas Operator Data Entry SISMIOP	OB	500.000
e. Penyampaian SPPT	Per SPPT	1.000

Penjelasan :

Honorarium dapat diberikan kepada ASN/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer yang diberikan tugas untuk melaksanakan Pelayanan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

25. Honorarium Petugas ADB Kependudukan dan Operator SIAK

Uraian	Satuan	Besaran
a. Honorarium Administrator Data Base (ADB) Kependudukan	OB	1.500.000
b. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.300.000

Penjelasan :

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai tidak tetap/pegawai honorer yang diberikan tugas untuk melaksanakan Administrator Data Base (ADB) Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

26. Honorarium Konsultan Hukum

Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Konsultan Hukum	OT	95.000.000

Penjelasan :

Honorarium ini diberikan kepada Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota PERADI (Perhimpunan Advokasi Indonesia) atau organisasi profesi sejenis dalam memberikan jasa penanganan perkara/kasus baik litigasi maupun non litigasi yang melibatkan Pemerintah Daerah.

27. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

27.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

Penjelasan :

- A. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- B. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

27.2 Satuan Biaya Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

Penjelasan :

- A. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- B. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel					
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekda	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat eselon IV/Gol. III	Gol. I / II
1	2	3	4		5	7	8	9
1	Aceh	OH	4.420.000	4.220.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	4.760.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.620.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	4.075.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.800.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	5.036.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	5.650.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	4.291.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.871.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.627.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	5.525.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	5.181.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	5.650.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	4.042.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	4.817.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	4.200.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	4.690.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	3.300.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	2.800.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.454.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.701.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	4.597.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.800.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000

24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.800.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	4.719.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.968.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.876.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	4.620.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.109.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.275.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.267.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.240.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.659.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.672.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Penjelasan :

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

29. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

29.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Uraian		Satuan	Besaran
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD			
a.	Residence	OP	641.000
b.	Full Board	OP	800.000
c.	Full Day	OP	365.000
d.	Half Day	OP	276.000
Pejabat Eselon II ke Bawah			
a.	Residence	OP	453.000
b.	Full Board	OP	746.000
c.	Full Day	OP	275.000
d.	Half Day	OP	178.000

Penjelasan :

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

A. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

B. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam

tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

C. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

D. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

- untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

B. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfay, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

29.2Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Full Board Diluar Kota	OH	130.000
b.	Full Board Didalam Kota	OH	130.000
c.	Full Day/Halfday Didalam Kota	OH	95.000
d.	Residence Dalam Kota	OH	130.000

Penjelasan :

- A. Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
- B. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar

waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

30. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

30.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	Aceh	Per Hari	795.000	3.282.000	4.588.000
2	Sumatera Utara	Per Hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	Per Hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4	Kepulauan Riau	Per Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	Per Hari	710.000	3.048.000	4.063.000
6	Sumatera Barat	Per Hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	Sumatera Selatan	Per Hari	1.094.000	1.987.000	3.700.000
8	Lampung	Per Hari	764.000	2.875.000	4.563.000
9	Bengkulu	Per Hari	710.000	3.048.000	4.719.000
10	Bangka Belitung	Per Hari	1.159.000	2.563.000	3.938.000
11	Banten	Per Hari	700.000	2.009.000	3.306.000
12	Jawa Barat	Per Hari	845.000	2.050.000	3.087.000
13	DKI Jakarta	Per Hari	800.000	1.950.000	3.020.000
14	Jawa Tengah	Per Hari	875.000	1.900.000	3.650.000
15	D.I. Yogyakarta	Per Hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16	Jawa Timur	Per Hari	875.000	2.216.000	2.920.000
17	Bali	Per Hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	Per Hari	798.000	2.324.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.029.000	3.716.000	4.875.000
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	710.000	2.438.000	3.150.000
23	Kalimantan Timur	Per Hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	Per Hari	1.013.000	2.170.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	Per Hari	888.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	Per Hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	Per Hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	700.000	2.381.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	Per Hari	770.000	2.265.000	3.150.000
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	770.000	2.394.000	3.150.000
31	Maluku	Per Hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	Per Hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	Per Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	Per Hari	980.000	3.240.000	4.210.000

Penjelasan :

- A. Satuan harga kendaraan pelaksanaan kegiatan insidensial merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidensial (tidak bersifat terus menerus).
- B. Satuan harga ini diperuntukkan bagi :
 - Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan.
 - Pelaksana kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

- C. Satuan biaya sewa kendaraan termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak dibayarkan secara at cost.
- D. Besaran pajak sewa kendaraan sebesar 3% (tiga persen).

30.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat, Kantor dan Lapangan

Uraian	Satuan	Besaran
Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
a. Pejabat Eselon II	Perbulan	13.880.000
Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan		
a. Pick Up	Perhari	6.080.000
b. Minibus	Perhari	6.080.000
c. Double Garden	Perhari	15.080.000

Penjelasan :

- A. Satuan harga sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan, merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
- B. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya) oleh karenanya kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan).

Catatan :

- Satuan harga sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dapat diperuntukkan bagi Satuan Kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

31. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Uraian	Satuan	Besaran
a. Pejabat Eselon II	Unit	513.709.000
b. Kendaraan Dinas Operasional Kantor/Lapangan Roda 4		
- Pick Up	Unit	261.525.000
- Minibus	Unit	308.020.000
- Double Gardan	Unit	473.360.000
c. Kendaraan Dinas Operasional Bus		
- Roda 4/Bus Kecil	Unit	360.942.000
- Roda 6/Bus Sedang	Unit	718.252.000
- Roda 6/Bus Besar	Unit	1.184.787.000
d. Kendaraan Dinas Operasional Kantor/Lapangan Roda 2		
- Operasional	Unit	31.851.000
- Lapangan	Unit	35.600.000

Penjelasan :

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

32. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	923.000
b.	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Orang/Stel	672.000
c.	Pakaian Kerja Supir / Pramubakti (Caraka dan Petugas Kebersihan)	Orang/Stel	480.000
d.	Pakaian Hansip / Linmas / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran / Satpol PP	Orang/Stel	1.119.000

Penjelasan :

Satuan harga pengadaan pakaian dinas merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, atribut, dan perlengkapan lainnya yang meliputi :

- A. Satuan Harga Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Langkat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas pertahun.
- B. Satuan Harga Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian pertahun.
- C. Satuan Harga Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Langkat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 2 (dua) stel pakaian pertahun.
- D. Satuan harga pakaian kerja Supir/Pramubakti (caraka dan petugas kebersihan) diperuntukkan bagi supir/ pramubakti (caraka dan petugas kebersihan) yang diangkat berdasarkan surat Keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.
- E. Satuan harga pakaian kerja hansip/Linmas, Satpam, Petugas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security dan atribut dan perlengkapan lainnya) dan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.

Lampiran II Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 47 Tahun 2020

Tanggal : 23 - 10 - 2020

Tentang : Standar Satuan Harga Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran 2021

**Standar Satuan Harga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Yang
Berfungsi Sebagai Estimasi**

**1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi
Pulang (PP)**

No.	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000

53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balik Papan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekan Baru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000

121	Batam	Jaya Pura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000

189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000

257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

- b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
- c. Satuan Biaya Tiket Pesawat Kelas Bisnis hanya diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

2. Satuan Harga Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Nangroe Aceh Darussalam	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara (Stabat)	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan :

Satuan harga taxi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taxi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan atau sebaliknya.

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Medan	Kab. Asahan	Orang/kali	259.000
2		Kab. Batubara	Orang/kali	225.000
3		Kab. Dairi	Orang/kali	270.000
4		Kab. Deli Serdang	Orang/kali	186.000
5		Kab. Humbang Hasundutan	Orang/kali	300.000
6		Kab. Karo	Orang/kali	200.000
7		Kab. Labuhan Batu	Orang/kali	287.000
8		Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/kali	360.000
9		Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/kali	300.000
10		Kab. Langkat	Orang/kali	186.000
11		Kab. Mandailing Natal	Orang/kali	420.000
12		Kab. Padang Lawas	Orang/kali	420.000
13		Kab. Padang Lawas Utara	Orang/kali	420.000
14		Kab. Pakpak Bharat	Orang/kali	300.000
15		Kab. Samosir	Orang/kali	330.000
16		Kab. Serdang Bedagai	Orang/kali	200.000
17		Kab. Simalungun	Orang/kali	264.000
18		Kab. Tapanuli Selatan	Orang/kali	328.000
		Kab. Tapanuli Tengah	Orang/kali	345.000
19		Kab. Tapanuli Utara	Orang/kali	330.000
20		Kab. Toba	Orang/kali	300.000
21		Kota Binjai	Orang/kali	180.000
22		Kota Pematang Siantar	Orang/kali	225.000
23		Kota Sibolga	Orang/kali	345.000
24		Kota Tanjung Balai	Orang/kali	285.000
25		Kota Tebing Tinggi	Orang/kali	203.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Hanya Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang dapat menggunakan moda transportasi darat Kelas Bisnis.
- b. Pembayaran biaya transportasi darat dilaksanakan secara at cost dengan melampirkan bukti pengeluaran riil.

4. Satuan Harga Diklat Pimpinan/Struktural

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Diklat Pim Tingkat II	Peserta/Angkatan	30.261.000
b.	Diklat Pim Tingkat III	Peserta/Angkatan	22.125.000
c.	Diklat Pim Tingkat IV	Peserta/Angkatan	20.230.000

Penjelasan :

- a. Satuan harga Diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satuan harga perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.

- b. Satuan harga belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan harga dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

5. Satuan Harga Latihan Prajabatan

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
b.	Golongan I dan II	Peserta/Angkatan	4.470.000

Penjelasan :

Satuan harga latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon ASN sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN. Satuan harga ini sudah termasuk biaya observasi lapangan.

6. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Makan (Nasi Kotak)	OK	47.000
b.	Snack	OK	17.000

Penjelasan :

Satuan harga konsumsi rapat merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan berupa nasi kotak termasuk minuman dan snack untuk rapat / pertemuan baik untuk rapat koordinasi dan atau rapat koordinasi lintas sektoral adalah kegiatan rapat pertemuan yang pesertanya antara lain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Muspida, Tokoh Masyarakat, Pejabat Eselon II dan Pimpinan PD, dan tamu/undangan lain yang berasal dari luar daerah/instansi.

7. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Uraian		Satuan	Besaran
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor			
a.	Bertingkat	M2/Tahun	229.000
b.	Tidak Bertingkat	M2/Tahun	171.000
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor			
a.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	12.000

Penjelasan :

- a. Satuan harga yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor dan fasilitas umum milik daerah agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

- b. Satuan harga pemeliharaan bangunan/gedung dialokasikan untuk :
- Gedung/Bangunan milik daerah dan/atau
 - Gedung/Bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

8. Satuan Harga Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional

Uraian		Satuan	Besaran
Satuan Harga Pemeliharaan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas			
Kendaraan Dinas Pejabat			
a.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
b.	Wakil Ketua DPRD	Unit/tahun	41.700.000
b.	Anggota DPRD	unit/tahun	41.000.000
c.	Eselon II	unit/tahun	38.420.000
Kendaraan Dinas Operasional			
a.	Roda Empat	unit/tahun	33.470.000
b.	Double Garden	unit/tahun	36.070.000
c.	Roda Dua	unit/tahun	3.700.000
d.	Roda Enam	unit/tahun	37.110.000
e.	Speed Boat	unit/tahun	20.240.000
Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)			
a.	Patroli Jalan Raya Roda 4	unit/tahun	75.000.000
b.	Patroli Jalan Raya Roda 2 sampai dengan 250 CC	unit/tahun	18.500.000
c.	Patroli Jalan Raya Roda 2 750 CC atau lebih	unit/tahun	43.000.000
Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari Sewa			
a.	Pejabat Eselon II	unit/tahun	27.000.000
b.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	unit/tahun	25.000.000

Penjelasan :

- A. Satuan harga pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai, sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.
- B. Satuan harga tersebut belum termasuk biaya pengurusan surat tanda kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- C. Khusus kendaraan operasional pengangkutan sampah, harga pemeliharaan tidak termasuk harga bahan bakar minyak (BBM), besaran harga BBM disesuaikan dengan analisa kebutuhan riil yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dan umur kendaraan.
- D. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- E. Satuan harga ini tidak diperuntukkan bagi :
- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau
 - Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

9. Satuan Harga Pemeliharaan Sarana Kantor

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
b.	Personal Komputer/Notebook	Unit/tahun	730.000
c.	Printer	Unit/tahun	690.000
d.	AC Split	Unit/tahun	610.000
e.	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000
f.	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000
g.	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000
h.	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000
i.	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000
j.	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000
k.	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000
l.	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000
m.	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000
n.	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000
o.	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000
p.	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000
q.	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000

Penjelasan :

Satuan harga pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/kantor mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi) dengan baik dan siap pakai, untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

10. Satuan Harga Penerjemahan dan Pengetikan

Uraian		Satuan	Besaran
Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
a.	Bahasa Inggris	halaman jadi	200.000
b.	Bahasa Jepang	halaman jadi	350.000
c.	Bahasa Mandarin	halaman jadi	350.000
d.	Bahasa Belanda	halaman jadi	400.000
e.	Bahasa Perancis	halaman jadi	312.000
f.	Bahasa Jerman	halaman jadi	350.000
g.	Dari Bahasa Asing Lainnya	halaman jadi	250.000
Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya		halaman jadi	120.000

Penjelasan :

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli kedalam bahasa yang diinginkan.

11. Satuan Harga Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non gelar Dalam Negeri

Uraian		Satuan	Besaran
Program Diploma III dan Diploma IV/Strata 1			
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.000.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.000.000
b.	Biaya Buku dan Referensi Pertahun		
	- Diploma I	OT	1.300.000
	- Diploma III	OT	1.500.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000

Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT 20.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT 21.000.000
b.	Biaya Buku dan Referensi Pertahun	
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT 2.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT 2.300.000

Penjelasan :

Satuan biaya beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri, bagi pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, atau Strata 1 (satu) dan Pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun. Biaya pelaksana pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara ad cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

12. Satuan Harga Sewa Mesin Fotokopi

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Sewa Mesin Fotocopy	bulan/unit	5.500.000

Penjelasan :

Satuan harga sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan harga sudah termasuk toner dan biaya perawatan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar

13. Satuan Harga Bahan Makanan

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pasien Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat Inap	OH	32.000
b.	Penambahan Daya Tahan Tubuh	OH	15.000
c.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000
d.	Tim SAR (Rescue Tim)	OH	35.000

Penjelasan :

Satuan harga pengadaan bahan makanan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan bagi :

- A. Pasien rumah sakit dan puskesmas rawat inap Pemerintah Kabupaten Langkat
- B. Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagai penambah daya tahan tubuh seperti operator komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto X-Ray dan petugas lainnya yang pekerjaannya *beresiko tinggi dan memberi dampak buruk bagi kesehatan yang bersangkutan.*

- C. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan sosial yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial didalam panti sosial/rumah perlindungan sosial yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Langkat.
- D. Biaya makan bagi Tim SAR (Rescue Tim) pada saat melaksanakan tugas/pertolongan.

14. Satuan Harga Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Satuan Kerja yang mempunyai sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	60.000.000
b.	Satuan Kerja yang mempunyai Lebih dari 40 Pegawai	OT	1.500.000

Penjelasan :

Satuan harga keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang yang habis pakai yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah dan air minum pegawai.

15. Satuan Harga Penggantian Inventaris Lama/Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru.	Pegawai/tahun	1.700.000

Penjelasan :

Satuan harga Penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya untuk penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

16. Satuan Harga Sewa Gedung Pertemuan

	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Ruang Besar	unit/hari	4.000.000
b.	Ruang Sedang	unit/hari	2.000.000
c.	Ruang Kecil	unit/hari	1.000.000
d.	Gedung Pertemuan	unit/hari	10.000.000

Penjelasan :

- A. Satuan harga sewa ruang/gedung pertemuan merupakan satuan harga yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat,

pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.

- Ruang besar adalah ruangan pertemuan yang berkapasitas diatas 100 sampai dengan 300 orang.
- Ruang sedang adalah ruangan pertemuan yang berkapasitas antara 60 sampai dengan 100 orang.
- Ruang kecil adalah ruangan pertemuan yang berkapasitas kurang dari 50 orang.
- Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.

B. Satuan harga sudah termasuk meja kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.

C. Untuk kegiatan yang dilaksanakan didalam daerah, harga sewa ruangan dan gedung pertemuan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di daerah.

17. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Uraian		Satuan	Besaran
a.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
b.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
c.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Penjelasan :

- a. Honorarium diberikan kepada narasumber, moderator dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, diseminasi atau kegiatan sejenis lainnya.
- b. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran dalam standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005